

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi sumber daya pertanian yang besar dalam mendukung ketahanan pangan. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan pangan juga semakin bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 284,4 juta jiwa. Kondisi tersebut menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu isu penting dalam pembangunan nasional karena berkaitan dengan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, terdapat tiga pilar utama yang saling berkaitan, yaitu ketersediaan pangan, stabilitas pasokan, dan aksesibilitas terhadap pangan (Sugiyana et al., 2024).

Meskipun demikian, ketahanan pangan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi produksi akibat perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana, serta ketergantungan terhadap impor komoditas strategis seperti beras (Rajab, 2023). Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketahanan pangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Gizi. Pemenuhan kebutuhan pangan suatu negara bisa tercapai dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang kurang produktif menjadi lebih produktif dengan aktivitas usahatani. Upaya pemenuhan pangan juga merupakan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat (Supriatna et al., 2022:130)

Pemanfaatan pekarangan rumah tangga sebagai sumber pangan semakin mendapat perhatian untuk strategi memperkuat ketahanan pangan. Sebagai bentuk dukungan tersebut terlihat pada tahun 2025 Kementerian Pertanian meluncurkan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B). Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber produksi pangan sehat di tingkat rumah tangga seperti membudidayakan berbagai jenis tanaman bergizi, seperti sayuran dan buah-buahan. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mampu menyediakan sumber pangan yang sehat, bergizi dan bermanfaat bagi keluarga secara mandiri. Berbagai penelitian juga menunjukkan

bahwa pengelolaan pekarangan dengan pendekatan berkelanjutan mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar (Jayapura et al., 2021).

Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Kerja sama ini dilembagakan melalui Nota Kesepahaman dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2024 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2024. Desa yang menjadi lokasi P2B diwajibkan mengalokasikan 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan.

Pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) diawali dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mencakup pembangunan rumah benih, pengadaan benih, alat dan mesin pertanian, serta sarana produksi lainnya. Program ini terdiri atas komponen fisik dan nonfisik. Komponen fisik meliputi penyediaan tanaman sayuran dan buah, benih, serta sarana pendukung budidaya, sedangkan komponen nonfisik meliputi kegiatan sosialisasi, pengawalan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Dalam pengelolaannya, kelompok masyarakat melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Hasil produksi selanjutnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan dapat dipasarkan melalui BUMDes.

Organisasi yang ada di lingkungan masyarakat yaitu Kelompok Dasawisma dan Kelompok wanita tani. Kelompok Dasawisma merupakan sebuah gerakan nasional di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga salah satunya sebagai ujung tombak di tingkat rumah tangga dalam melakukan pendataan kondisi keluarga, termasuk salah satunya aspek pangan dan gizi. Sedangkan Kelompok Wanita Tani juga memiliki peran penting dalam penyediaan pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Kelompok Wanita Tani berperan dalam tingkat kecukupan gizi dalam rumah tangga. (Sukmawani et al., 2022:78).

Setiap program pemerintah memiliki tujuan dan sasaran tertentu yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pedoman pelaksanaan yang disusun secara sistematis agar program dapat berjalan secara efektif. Pedoman

pelaksanaan tersebut dituangkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang menjadi acuan bagi pelaksana program di lapangan. dengan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang memiliki Petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Namun, meskipun pelaksanaan program telah dilengkapi dengan pedoman yang jelas, Pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan proses evaluasi pada pelaksanaan program yang dilaksanakan.

Evaluasi program adalah kegiatan yang dilakukan untuk meninjau kembali rancangan atau usulan program sebelum program tersebut dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kembali kelayakan program dalam mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang telah ditetapkan. Setiap program yang direncanakan sebaiknya diawali dari hasil evaluasi sebelumnya dan diakhiri dengan kegiatan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan telah terlaksana sesuai dengan perencanaan serta mencapai tujuan yang diharapkan.

Evaluasi juga berfungsi untuk mengukur kualitas pelaksanaan program dengan melihat tingkat keberhasilan melalui berbagai metode penilaian. Dalam proses pelaksanaan program, evaluasi menjadi hal penting untuk mengetahui apakah program berjalan secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Model ini menilai program berdasarkan empat aspek, yaitu *Context* (konteks), *Input* (masukan), *Process* (proses), dan *Product* (hasil). Penggunaan model ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan program telah terpenuhi serta menilai keseluruhan pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Rohman, 2023). Oleh karena itu, diperlukan penelitian ini untuk melihat sejauh mana program P2B ini telah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, permasalahan yang ada, sumber daya yang memadai, serta sasarannya lalu melihat bagaimana pelaksanaan program P2B di lapangan yang telah dilaksanakan melalui evaluasi pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pemenuhan gizi masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, program ini juga diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi untuk pendapatan rumah tangga petani (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2021:853).

Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) memiliki sasaran sebanyak 13.500 kelompok yang tergabung dalam Poktan, Gapoktan, Kelompok Wanita Tani, Kelompok PKK, maupun kelompok masyarakat lainnya. Desa penerima program harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu mudah diakses, memiliki Dana Desa, terdapat BUMDes/BUMDesma, serta memiliki dukungan kepala desa terhadap kegiatan pertanian dan pangan.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memperoleh bantuan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) pada tahun 2025 dan program P2B tersebut telah dilaksanakan di beberapa daerah. Program P2B bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Kota Pariaman ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program dengan alokasi bantuan dari Kementerian Pertanian yang disalurkan kepada kelompok penerima yang tersebar di wilayah tersebut. Di Kota Pariaman, pelaksanaan program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yaitu Kecamatan Pariaman Tengah sebagai salah satu wilayah pelaksanaan kegiatan program P2B. Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga, memenuhi gizi keluarga, serta mendorong pemanfaatan pekarangan secara lebih produktif oleh masyarakat.

Di Kecamatan Pariaman Tengah, terdapat beberapa Desa yang menjadi penerima bantuan program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B). Salah satunya di Desa Kampung Baru yang mendapatkan bantuan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) terlebih dahulu dibandingkan desa lainnya dan telah melaksanakan kegiatan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) pada bulan juli tahun 2025.

Bantuan yang disalurkan kepada kelompok penerima bantuan disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah tersebut.

Bantuan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) meliputi bibit sayuran seperti cabai rawit dan cabai keriting, tomat, buncis, jagung manis, kangkung, dan kacang panjang, serta bibit pisang, sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), dan sarana produksi pertanian lainnya seperti pupuk dalam bentuk paket bantuan. Bantuan program Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) disalurkan langsung melalui rekanan kerja atau pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh pusat Kementerian Pertanian kepada kelompok sasaran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Terdapat tiga Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam binaan wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian di Desa Kampung Baru yang menerima bantuan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), yaitu KWT Anggrek Bulan, KWT Edelweis, dan KWT Flora. Selain itu, terdapat dua kelompok Dasawisma (PKK), yaitu Dasawisma Anturium dan Dasawisma Pobia, yang juga menerima bantuan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) tersebut. Penambahan dua kelompok Dasawisma ini dilakukan karena setiap desa di Kota Pariaman memperoleh alokasi bantuan Program P2B untuk lima kelompok dalam satu desa.

Namun, berdasarkan hasil survei awal yang dilaksanakan pada Oktober 2025 di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, diperoleh informasi mengenai pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Desa Kampung Baru menunjukkan masih menghadapi beberapa permasalahan. Pada kegiatan budidaya, ditemukan banyak tanaman cabai yang mengalami kematian dan beberapa tanaman pisang yang gagal tumbuh pada pelaksanaannya. Selain itu, permasalahan lain juga muncul dari keterlambatan penyaluran sarana produksi (saprodi). Bibit dan sarana pertanian terlebih dahulu disalurkan ke rumah ketua atau pengurus kelompok untuk kemudian dibagikan kepada anggota. Namun, pembagian tersebut terkadang mengalami keterlambatan karena kesibukan pengurus, sehingga bibit terlalu lama disimpan. Beberapa sarana seperti pupuk dan hand sprayer juga masih disimpan di rumah pengurus kelompok penerima bantuan.

Permasalahan yang diperoleh dari survei awal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program P2B perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari hasil

budidaya, tetapi juga dari kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan dan pedoman yang ditetapkan.

Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam dipilih karena dapat digunakan untuk melihat pelaksanaan program secara menyeluruh berdasarkan permasalahan yang ditemukan. Aspek *context* digunakan untuk melihat kesesuaian program dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Desa Kampung Baru. Aspek *input* digunakan untuk menilai ketersediaan dan kecukupan sumber daya, seperti sarana produksi, lahan, dan pengelola program. Aspek *process* digunakan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan program dengan pedoman yang telah ditetapkan, termasuk penyaluran bantuan, pelaksanaan budidaya, pendampingan, dan monitoring. Selanjutnya, aspek *product* digunakan untuk mengetahui hasil yang dicapai, termasuk keberhasilan budidaya, hasil panen, dan keberlanjutan program.

Dengan demikian, penggunaan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian pelaksanaan Program P2B mulai dari kondisi dan kebutuhan program, sumber daya yang tersedia, proses pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam judul penelitian **“Evaluasi Pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman”**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.
2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dengan menggunakan evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan, melalui kajian tentang evaluasi pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan menjadi bahan kajian dalam pengembangan pengetahuan mengenai pelaksanaan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, khususnya Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B).
- b. Bagi Petani, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk melihat gambaran mengenai pelaksanaan Program P2B sehingga dapat menjadi bahan evaluasi kegiatan di tingkat kelompok.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, khususnya pada pelaksanaan Program P2B agar efisien, dan berkelanjutan.

